

PEMILIHAN UMUM – PENETAPAN PENGELOLA BARANG SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026
KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN NGAWI NO. 5 TAHUN 2026, 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA
BARANG SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Barang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dalam rangka untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi khususnya Pengelolaan Barang Milik Negara, perlu menunjuk/menetapkan Pengelola Barang dalam Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Permen Keu Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Permen Keu Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 ; PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Ini KPU Kabupaten Ngawi Menetapkan Penunjukan/Penetapan Pengelola Barang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 0 Halaman.